



PENETAPAN

Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

LUTFI CHAFIDZ, .S.H, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman di Dusun Cokro, RT.005/RW.001, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NOVI ZULFIKAR, S.H., Advokat, berkantor di** Jalan Pudak RT.029/RW.003, Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2020, Nomor 3217/Kuasa/10/2020/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I memiliki anak yang bernama MAULANA ISHAQ (I.C. Anak Pemohon I) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3507.AL.2007.025052 atas nama MAULANA ISHAQ, lahir di

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tanggal 9 Agustus 2002, anak kedua laki-laki dari Ayah-Ibu yang bernama LUTFI CHAFIDZ dan IMBRI PURNAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tertanggal 29 Juni 2007;

2. Bahwa Pemohon II memiliki anak yang bernama ELZA MELINDA FEBRIYANTI (I.C. Anak Pemohon II) yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 11640/DSP/2003 atas nama ELZA MELINDA FEBRIYANTI, lahir di Malang, tanggal 3 Januari 2003, anak perempuan dari Suami Istri yang bernama HERIE SISWANTO dan SUNARSIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 3 Juli 2003;
3. Bahwa Anak Pemohon I telah berteman dengan Anak Pemohon II kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sehingga pertemanan tersebut antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II yang sudah begitu intimnya, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
4. Bahwa akibat dari apa yang dijelaskan dalam point 3, Anak Pemohon II telah positif hamil hingga telah melahirkan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir nomor 171/SKL/II/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan Rumah Sakit Prima Husada, tertanggal 25 Februari 2020;
5. Bahwa dengan dilahirkannya anak dari hubungan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II diatas, Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon yang bernama MAULANA ISHAQ (I.C. Anak Pemohon I) dengan ELZA MELINDA FEBRIYANTI (I.C. Anak Pemohon II) tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan *syara'* untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Anak Pemohon I berstatus *Jejaka* dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi Suami ataupun kepala rumah tangga begitu juga dengan Anak Pemohon II berstatus *Perawan* sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.*", pendaftaran perkawinan antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ditolak, dibuktikan dengan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B-105/Kua.13.35.16/PW.00/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 dan B-106/Kua.13.35.16/PW.00/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020;
9. Bahwa guna untuk bisa melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tersebut, diperlukannya Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II masih di bawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan dan Para Pemohon selaku orangtua siap untuk membimbing dan menasehatinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten c/q. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon I bernama MAULANA ISHAQ bin LUTHFI CHAFIDZ, SH. untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama ELZA MELINDA FEBRIYANTI binti HERIE SISWANTI (ALM) dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang dan atas nasehat tersebut Pemohon menyadari dan membenarkan nasehat Hakim. Pemohon menyatakan tidak hendak melanjutkan permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon diperkenankan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan,;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon dapat menerima nasehat Hakim dan siap menunda perkawinannya serta Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan a **quo dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1442 Hijriyah**, oleh saya **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1703/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)